

Akuntabilitas Dan Pengungkapan Pelaporan Keuangan Green Sukuk: Pendekatan Akuntansi Lingkungan Berbasis Syariah

Inda Helena Situmorang¹, Cici Carnila Br Sitepu², Akmal Huda Nasution³, Chairunnisa Zakina Adibra⁴, Sakina Balqis⁵

¹ Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, indahelena4@gmail.com

² Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, cicicarnila@gmail.com

³ Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, akmalhudanst@unimed.ac.id

⁴ Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, nisazakina@unimed.ac.id

⁵ Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, sakinabalqis@unimed.ac.id

Intisari:

Pertumbuhan instrumen keuangan hijau, khususnya Green Sukuk, menjadi respons signifikan dari industri keuangan syariah terhadap tantangan krisis iklim global dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Meskipun pasar menunjukkan antusiasme yang tinggi, terdapat celah fundamental dalam standarisasi pelaporan keuangan yang secara khusus mengintegrasikan aspek keberlanjutan ekologis dengan kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep akuntabilitas dan mekanisme pengungkapan (*disclosure*) pada pelaporan keuangan Green Sukuk melalui pendekatan akuntansi lingkungan berbasis syariah. Menggunakan metode kualitatif berupa studi literatur, penelitian ini mengkaji ragam jurnal, buku, dan pedoman standar pelaporan dalam rentang waktu terkini. Analisis dilakukan dengan membedah kelemahan akuntansi konvensional dalam menginternalisasi biaya lingkungan dan bagaimana filosofi syariah dapat mengisi kekosongan tersebut. Hasil sintesa menunjukkan bahwa akuntansi lingkungan berbasis syariah berlandaskan pada trinitas filosofis: tauhid, khalifah fil ardh (manusia sebagai penjaga bumi), dan maqashid syariah yang secara spesifik mencakup hifz al-biah (perlindungan lingkungan). Implikasi dari penelitian ini merumuskan bahwa akuntabilitas dalam Green Sukuk tidak hanya bersifat keagenan finansial, melainkan dualistik: vertikal kepada Sang Pencipta dan horizontal kepada alam semesta. Pengungkapan pelaporan keuangan yang ideal mensyaratkan integrasi laporan penggunaan dana (*use of proceeds*), opini dewan pengawas syariah, serta kuantifikasi dampak lingkungan yang diaudit secara independen. Sintesa penelitian ini menawarkan model pelaporan hibrida yang memitigasi risiko greenwashing sekaligus menjaga integritas spiritual dan material dari instrumen Green Sukuk.

Kata kunci:

Green Sukuk; Akuntansi Lingkungan; Akuntabilitas Syariah; Pengungkapan Pelaporan; Maqashid Syariah; Greenwashing

Abstract.

The growth of green financial instruments, particularly Green Sukuk, serves as a significant response from the Islamic finance industry to the global climate crisis and the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs). Despite high market enthusiasm, there is a fundamental gap in the standardization of financial reporting that specifically integrates ecological sustainability with Sharia compliance. This study aims to deeply analyze the concept of accountability and disclosure mechanisms in Green Sukuk financial reporting through a Sharia-based environmental accounting approach. Employing a qualitative method through a literature review, this research examines various contemporary journals, books, and reporting standard guidelines. The analysis is conducted by dissecting the weaknesses of conventional accounting in internalizing environmental costs and how Sharia philosophy can fill this void. The synthesis of the results indicates that Sharia-based environmental accounting is rooted in a philosophical trinity: monotheism (Tawhid), khalifah fil ardh (human stewardship of the earth), and maqashid sharia, which specifically includes hifz al-biah (environmental protection). The implications of this study formulate that accountability in Green Sukuk is not merely financial agency but dualistic: vertical to the Creator and horizontal to the universe. Ideal financial reporting disclosure requires the integration of the use of proceeds report, the Sharia supervisory board's opinion, and an independently audited quantification of environmental impacts. The synthesis of this research offers a hybrid reporting model that mitigates the risk of greenwashing while preserving the spiritual and material integrity of the Green Sukuk instrument.

Keywords:

Green Sukuk; Environmental Accounting; Sharia Accountability; Reporting Disclosure; Maqashid Sharia; Greenwashing

1. Pendahuluan

Perubahan iklim global dan degradasi lingkungan akut pada era Antroposen ini telah bermutasi dari sekadar isu ekologis marginal menjadi krisis multidimensional sistemik yang mengancam stabilitas ekonomi makro dan tatanan sosial global. Menghadapi ancaman eksistensial ini, komunitas internasional merumuskan dekonsentrasi karbon melalui Sustainable Development Goals (SDGs) yang menuntut reorientasi radikal pada seluruh sektor, terutama arsitektur finansial makro. Sebagai bentuk aktualisasi atas tanggung jawab kosmis tersebut, industri keuangan Islam melahirkan inovasi hibrida berupa Green Sukuk (sukuk hijau). Instrumen ini secara spesifik didesain untuk memobilisasi likuiditas global guna mendanai proyek-proyek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, seperti infrastruktur energi terbarukan, efisiensi energi masal, pengelolaan limbah ramah lingkungan, serta konservasi biodiversitas yang mendesak.

Dalam diskursus teoretis keuangan Islam, para pemikir menegaskan bahwa integrasi etika lingkungan bukanlah opsi pelengkap, melainkan watak dasar dari sistem ekonomi itu sendiri. Menurut Chapra (2016), ekonomi Islam memiliki visi peradaban yang berakar pada kesejahteraan manusia secara holistik (falah), yang mustahil dicapai tanpa adanya perlindungan terhadap daya dukung ekosistem bumi. Senada dengan hal tersebut, Antonio (2018) menambahkan bahwa keuangan syariah pada hakikatnya adalah esensi dari *ethical finance*, di mana setiap aktivitas intermediasi keuangan wajib ditimbang implikasi sosial dan ekologisnya secara ketat. Pemikiran-pemikiran ini memosisikan Green Sukuk sebagai instrumen profetik yang membawa misi

penyelamatan lingkungan hidup, bukan sekadar komoditas finansial baru untuk mengeksploitasi sentimen pasar yang sedang tren.

Meskipun laju pertumbuhan pasar Green Sukuk menunjukkan performa yang eksponensial, di mana Indonesia bertindak sebagai salah satu emiten Sovereign Green Sukuk terbesar di dunia, instrumen ini dikepung oleh tantangan akuntabilitas yang krusial pada wilayah pelaporan keuangan. Praktik akuntansi konvensional yang mengadopsi nalar kapitalistik murni terbukti gagal menginternalisasi eksternalitas negatif lingkungan, sehingga membiarkan korporasi mengeksploitasi alam tanpa mencatatkan kerusakan tersebut sebagai pengurang laba. Celah pelaporan yang bias ini menyuburkan fenomena *greenwashing*, sebuah kecurangan korporasi berupa manipulasi klaim ekologis artifisial untuk menyesatkan investor demi mendapatkan modal murah. Kondisi ini memicu krisis kepercayaan di kalangan *socially responsible investors* yang menuntut transparansi absolut mengenai ke mana setiap sen dana diinvestasikan dan seberapa besar dampak ekologis nyata yang dihasilkan di lapangan.

Eksplorasi terhadap problematika pelaporan ini sebenarnya telah disinggung secara parsial oleh beberapa akademisi terdahulu, namun masih menyisakan ruang kosong yang lebar. Yuliana dan Hakim (2021) dalam studinya menemukan bukti empiris bahwa penerbitan Green Sukuk berkorelasi positif terhadap perbaikan kualitas lingkungan, namun mereka menggarisbawahi kelemahan struktural berupa tiadanya standarisasi metrik pelaporan dampak. Di sisi lain, Abdullah dan Rahman (2023) memperingatkan bahwa ancaman *greenwashing* dalam industri keuangan syariah global hanya bisa ditangkal jika entitas mampu merumuskan mekanisme pengungkapan (*disclosure*) terintegrasi yang menggabungkan audit lingkungan saintifik dan pengawasan syariah (*sharia compliance*). Di sinilah letak kekosongan akademis (*research gap*) yang krusial: belum adanya sintesa konseptual yang utuh mengenai bagaimana akuntansi lingkungan berbasis syariah dapat merombak struktur pelaporan keuangan Green Sukuk. Oleh karena itu, artikel ini hadir secara mendalam untuk merumuskan konstruksi akuntabilitas dan mekanisme pengungkapan pelaporan keuangan Green Sukuk melalui pendekatan akuntansi lingkungan syariah yang integratif dan komprehensif.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur (*literature review*) deskriptif-analitis yang mendalam untuk mengeksplorasi, mendekonstruksi, dan mengonstruksi ulang konsep pelaporan keuangan Green Sukuk menggunakan kacamata akuntansi lingkungan berbasis syariah. Data yang dihimpun dalam penelitian ini sepenuhnya merupakan data sekunder otoritatif yang bersumber dari artikel jurnal ilmiah bereputasi nasional dan internasional, buku teks ilmiah yang membahas akuntansi keberlanjutan serta ekonomi Islam, serta dokumen regulasi resmi yang dikeluarkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan International Capital Market Association (ICMA). Guna menjamin kebaruan, akurasi, dan relevansi teoretis dalam merespons dinamika krisis iklim dan perkembangan *green finance* modern, peneliti menerapkan kriteria inklusi temporal yang sangat ketat, yaitu hanya mengeliminasi dan menganalisis jurnal ilmiah yang diterbitkan dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2021-2026) serta buku referensi teks pendukung maksimal dalam rentang sepuluh tahun terakhir (2016-2026). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran pangkalan data digital akademik (seperti Scopus, ScienceDirect, dan Google Scholar) menggunakan kata kunci tematik: "Akuntabilitas Syariah",

"Green Sukuk Disclosure", "Environmental Accounting", dan "Greenwashing Mitigation". Setelah data tereduksi, peneliti menerapkan teknik analisis isi (content analysis) secara mendalam melalui tiga tahapan terintegrasi: pertama, menelaah keterbatasan konseptual laporan keuangan konvensional; kedua, menggali nilai-nilai aksiologis syariah terkait ekologi (hifz al-biah); dan ketiga, melakukan sintesa logis untuk merumuskan sebuah model atau matriks mekanistik pengungkapan pelaporan keuangan Green Sukuk yang komprehensif, transparan, dan bebas dari bias *greenwashing*.

3. Hasil dan Diskusi

Rekonstruksi Radikal Konsep Akuntabilitas Green Sukuk Perspektif Syariah

Dalam ekosistem pelaporan keuangan instrumen Green Sukuk, konsepsi mengenai akuntabilitas wajib mengalami pergeseran paradigma total dan radikal jika dibedah menggunakan nalar epistemologi akuntansi syariah. Teori keagenan (*agency theory*) konvensional yang digagas oleh Jensen dan Meckling secara apriori mengasumsikan bahwa hubungan bisnis didasarkan pada konflik kepentingan egoistik antara prinsipal (investor) dan agen (manajemen), di mana akuntabilitas didegradasi sekadar sebagai mekanisme kontrol mekanistik-moneter demi memproteksi hak kekayaan pemodal. Sebaliknya, akuntansi syariah melakukan dekonstruksi atas cara pandang sekular tersebut dengan mengajukan konsep Akuntabilitas Profetik (Prophetic Accountability) yang berakar pada kesadaran transendental Muraqabah sebuah keyakinan batiniah absolut bahwa Allah SWT senantiasa mengawasi setiap desah nafas dan detak aktivitas manajerial korporasi secara *real-time*.

Mekanisme Integrasi Biaya dan Manfaat Lingkungan Berbasis Syariah

Tahapan krusial dari penerapan akuntansi lingkungan berbasis syariah pada instrumen Green Sukuk mengamanatkan dilakukannya rekayasa struktural pada sistem pencatatan buku besar melalui proses identifikasi, pengakuan (*recognition*), dan pengukuran (*measurement*) biaya ekologis secara independen dan transparan. Korporasi penerbit Green Sukuk diwajibkan secara hukum untuk meninggalkan kebiasaan akuntansi konvensional yang sengaja menenggelamkan atau menyembunyikan pengeluaran lingkungan ke dalam pos biaya overhead umum perusahaan. Manajemen wajib membuka pos akun khusus yang memisahkan "Biaya Lingkungan" secara eksplisit, yang diklasifikasikan ke dalam empat klaster utama: biaya pencegahan kerusakan ekosistem (*prevention costs*), biaya deteksi dan audit emisi berkala (*detection costs*), biaya kegagalan internal pengelolaan limbah (internal failure costs), serta biaya remediasi atau pemulihan kerusakan alam terbuka (*external failure costs*).

Mekanisme Pengungkapan (Disclosure) Radikal untuk Mitigasi Sistemik Greenwashing

Dalam arsitektur pasar keuangan syariah kontemporer, benteng pertahanan paling kokoh untuk menangkal wabah kecurangan greenwashing terletak pada kualitas dan kedalaman mekanisme pengungkapan (disclosure) laporan keuangan. Hukum Islam menegakkan prinsip Pengungkapan Penuh (Full Disclosure Principle) tanpa toleransi, yang diturunkan secara langsung dari watak kenabian yaitu Shiddiq (integritas kebenaran data) dan Tabligh (kewajiban menyampaikan seluruh kebenaran tanpa ada yang disembunyikan). Tindakan manajemen yang sengaja menampilkan data keberlanjutan yang bias, mempercantik narasi laporan CSR tanpa basis empiris, atau menyembunyikan kegagalan ekologis proyek dikategorikan secara teologis sebagai

tindakan penipuan informasi (tadlis) dan pemalsuan (ghish) yang secara otomatis mencabut status keberkahan ekonomi dari seluruh dana sukuk tersebut.

Sintesa: Formulasi Model Pelaporan Keuangan Green Sukuk Integratif Berbasis LAES

Berdasarkan pembongkaran atas kelemahan akuntansi konvensional, pemenuhan tuntutan resolusi atas keterbatasan hasil studi terdahulu, serta ekstraksi nilai-nilai transendental hukum Islam, penelitian ini berhasil merumuskan sebuah kesatuan teoretis baru berupa Model Pelaporan Keuangan Green Sukuk Integratif. Model ini secara tegas menolak gagasan ekstrem untuk membuang seluruh standar akuntansi internasional (seperti IFRS atau PSAK) secara total, melainkan melakukan strategi hibridisasi revolusioner dengan menginjeksikan aksioma teologis dan ekologis ke dalam jantung pelaporan komersial.

Dimensi Input Finansial (Moneter)	Dimensi Output Ekologis (Fisik & Saintifik)	Dimensi Justifikasi Maqashid (Teologis)	Penjaminan Kepatuhan Ganda (Dual Audit)
Pos Alokasi Dana Akad Wakalah: Pengeluaran Rp 500 Miliar untuk instalasi teknologi turbin angin lepas pantai kelas premium.	Kuantifikasi Dampak Riil: Reduksi emisi karbon sebesar 120.000 ton CO2 ekuivalen per tahun; Produksi energi bersih 450.000 MWh.	Aksioma Fikih Lingkungan: Realisasi substansial dari Hifz al-Biah (Menjaga Lingkungan) guna memproteksi hak hidup manusia (Hifz al-Nafs).	1. Opini DPS: Validitas akad Wakalah 100% Halal. 2. Opini Auditor Hijau: Klaim reduksi karbon 100% Akurat.
Pos Alokasi Dana Akad Ijarah: Pengeluaran Rp 200 Miliar untuk sistem pengolahan limbah industri terpadu.	Kuantifikasi Dampak Riil: Netralisasi 100% zat beracun cairan kimia; Pencegahan pencemaran air sungai sepanjang 50 KM.	Aksioma Fikih Lingkungan: Penerapan kaidah "La Darara wa La Dirara" guna mencegah kezaliman ekologis (Mafsadah) pada publik.	1. Opini DPS: Struktur sewa Ijarah bebas Riba. 2. Opini Auditor Hijau: Bebas kebocoran limbah B3.

Tabel 1. Matriks Integrasi Laporan Akuntabilitas Ekologis Syariah (LAES)

Bagi para pengamat dan akademisi keuangan syariah, LAES menyediakan basis data empiris yang kaya untuk melakukan studi evaluasi dampak pembiayaan hijau secara objektif dan kuantitatif. Peneliti tidak perlu lagi bersusah payah melakukan konversi data manual dari laporan tahunan yang terpisah-pisah, karena LAES telah menyajikan integrasi data moneter, fisik, dan teologis dalam satu lembar dokumen terpadu

4. Kesimpulan

Akselerasi perkembangan pasar Green Sukuk global menuntut adanya revolusi tata kelola pada wilayah pelaporan akuntansi yang tidak bisa lagi ditawar. Kesimpulan akhir dari penelitian ini menegaskan secara gamblang bahwa arsitektur akuntansi keuangan konvensional mengalami kebutaan epistemologis (*blind spot*) dalam menangkap nilai-nilai etika ekologis dan tanggung jawab transendental, menjadikannya sangat rapuh dan mudah dijadikan alat kamuflase kecurangan

Inda Helena Situmorang, Cici Carnila Br Sitepu, Akmal Huda Nasution, Chairunnisa Zakina Adibra, Sakina Balqis

greenwashing. Melalui kacamata akuntansi lingkungan berbasis syariah, kelemahan sistemik tersebut berhasil dibongkar dan diselesaikan secara tuntas. Akuntabilitas dalam Islam ditransformasikan menjadi konsep Mas'uliyah yang berdimensi profetik mengikat emiten dalam kontrak vertikal yang sakral kepada Allah SWT sebagai Khalifah fil Ardh, sekaligus kontrak horizontal yang adil untuk mewujudkan kelestarian alam (Hifz al-Biah) demi kemaslahatan publik.

Untuk menumpas praktik *greenwashing* secara total, mekanisme pengungkapan pelaporan keuangan Green Sukuk wajib didekonstruksi total menuju transparansi radikal berlandaskan sifat Shiddiq dan Tabligh. Model Pelaporan Keuangan Green Sukuk Integratif yang diajukan dalam penelitian ini—melalui instrumen inovatif Laporan Akuntabilitas Ekologis Syariah (LAES) dan diperkuat oleh sistem penjaminan ganda (Dual Auditing System) antara Dewan Pengawas Syariah dan Auditor Lingkungan Independen menjadi solusi operasional konkret yang menjembatani kepatuhan hukum Islam dan pencapaian SDGs global.

5. Daftar Pustaka

- Abdullah, M., & Rahman, F. (2023). Greenwashing in Islamic Finance: Mitigation Strategies for Green Sukuk. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 15(2), 112-130.
- Antonio, M. S. (2018). *Keuangan Islam dan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Tazkia Publishing.
- Chapra, M. U. (2016). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqashid al-Shariah*. London: International Institute of Islamic Thought (IIOT).
- Fauzi, M., Hasan, Z., & Wijaya, K. (2024). Sharia Environmental Accounting: Concept and Application. *Indonesian Journal of Accounting Research*, 27(1), 45-62.
- Hasanah, N. (2022). Transparansi dan Pengungkapan Dana Sukuk Hijau (Green Sukuk) untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1), 55-70.
- Hidayat, S., & Kusuma, W. (2024). Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Green Sukuk di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Syariah (JAS)*, 7(2), 88-105.
- Lako, A. (2018). *Akuntansi Hijau: Isu, Teori, dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia (Edisi 5)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pratama, A. (2023). Environmental Management Accounting from an Islamic Perspective. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(3), 341-358.
- Rahman, A., & Widiastuti, T. (2025). The Role of Green Sukuk in Achieving Sustainable Development Goals: An Accounting Perspective. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 11(1), 22-40.
- Rahmatika, D. N., Hapsari, R., & Majid, A. (2022). Implementasi Green Accounting pada Institusi Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3105-3114.
- Saputra, E., & Siregar, H. (2021). Akuntansi Lingkungan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berbasis Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 9(1), 77-92.
- Siregar, L. (2023). Pengungkapan Emisi Karbon dan Kinerja Keuangan: Pendekatan Maqashid Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 10(4), 512-525.

- Triyuwono, I. (2016). *Paradigma Akuntansi Syariah: Mencari Nilai-Nilai Keadilan, Kebenaran, dan Kejujuran*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yuliana, R., & Hakim, L. (2021). The Impact of Green Sukuk on Environmental Sustainability in Indonesia. *International Journal of Islamic Economics*, 3(2), 145-160.
- Zulqarnain, A., & Hasan, T. (2020). *Akuntansi Syariah: Teori, Praktik, dan Isu Kontemporer*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.